

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERBASIS FINTECH SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN NO:
117/DSN-MUI/II/2018**

(Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia)

SKRIPSI

Oleh:

Fariz Maulana Abdi

NIM. 17220144



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

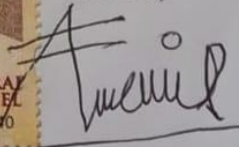
**“ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BERBASIS FINTECH SYARIAH PERSPEKTIF FATWA
DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018”**

(Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 April 2024

Penulis,



Fariz Maulana Abdi
NIM. 17220144

HALAMAN PERSETUJUAN

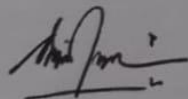
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara, Fariz Maulana Abdi NIM: 17220144 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERBASIS FINTECH SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN NO: 117/DSN-
MUI/II/2018**

(Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji,

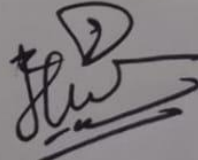
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 23 April 2024

Dosen Pembimbing



Su'ud Fuadi, S.H.I., M.EI
NIP. 19830804201608011020

PENGESAHAN SKRIPSI

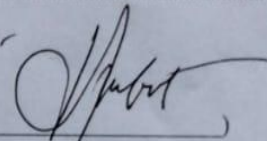
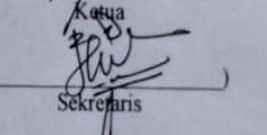
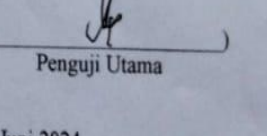
Dewan Penguji Skripsi saudara Fariz Maulana Abdi, NIM 17220144, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Mudharabah Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fatwa Dsn No: 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Pt. Alami Fintek Sharia)

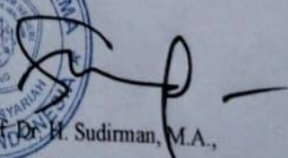
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.H
NIP. 198811302023211016
2. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI.
NIP. 198308042023211016
3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan,Lc., M.H
NIP. 197212122006041004


Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2024


Dekan

Prof. Dr. H. Sudirman, M.A.,
NIP 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

**“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad)”
Q.S Al-Maidah : 1**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam tak lupa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang yakni Addinul Islam.

Dalam skripsi ini banyak sekali pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta Do'a kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Segala kebaikan yang diberikan oleh setiap pihak semoga Allah SWT yang membalas dengan berkali-kali lipat kebaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih Khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dosen Pembimbing Skripsi bapak Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan dengan sangat sabar dan ikhlas dalam penelitian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan sepenuh hati.
6. Kepada pihak PT. Alami Fintek Syariah, penulis ucapkan terimakasih karena sudah memberikan izin dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
7. Orang tua penulis bapak Muchlis, Ibu Mahmudah serta Umik Hanik yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan untuk istri saya Nila Nafis Satul Laili dan anak saya Bilqis Kanza

Jazilah yang senantiasa selalu mendoakan, memberi semangat serta membantu dalam pembuatan skripsi ini.

9. Untuk teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu kritik dan saran dan mendukung dari pembaca sangatlah diharapkan demi perbaikan dalam penulisan skripsi ini.akhir kata terimakasih dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.

Malang, 23 April 2024
Penulis,

Fariz Maulana Abdi
NIM. 17220144

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قَالَ menjadi qâla
i = kasrah	Î	قَالَ menjadi qîla
u = dlommah	Û	دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلِ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرِ menjadi khayrun

D. Ta' Marbutûthah)ة(

Ta" marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari

susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اهلل يفرمة menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ' Allah kân wa mâlam yasyâ lam

yakun. Billâh ,azza wa jalla.

F. Kata Arab yang Penulisannya Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis berdasarkan penggunaan sistem transliterasi. Apabila kalimat atau kata tersebut merupakan bentuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan bahasanya, maka tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi, seperti kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun apabila kata atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh seperti *Al-Sunnah qabl al-tadwin*, dan lain sebagainya.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **كف الله ذو خري الرازني** wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **وما محمد آل رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع لدرس = inna awwala baitin wu dli^a linnâsi

Penggalan huruf capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan

Arab tersebut memang lengkap demikian rupa dan jika penulis itu dipersatukan dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: **هلا ونسرح ريب** = nasrun minallâhi wa fathun qarib

هلا ال امر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan cara membaca secara fasih, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebagaimana yang ada dalam ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Fintech	18
2. Pembiayaan	21

3. Peranan Financial Teknologi	26
4. Pengertian Akad Mudharabah	27
5. Rukun, Syarat dan Jenis Mudharabah	29
6. Pengertian Akad wakalah Bil Ujra	31
7. Fatwa	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengelolaan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum	44
1. Profil PT, ALAMI Fintech Sharia	44
2. Sejarah PT, ALAMI Fintech Sharia.....	45
3. Profil Produk	45
4. Visi dan misi PT, ALAMI Fintech Sharia	46
5. Layanan Pembiayaan Online	46
B. TEMUAN HASIL PENELITIAN.....	47
1. Bagaimana Proses Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintech Sharia	47
2. Bagaimana Keselarasan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Alami Fitech Sharia dengan Fatwa DSN NO:117/DSN-MUI/II/2018	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang terdahulu	16
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Skema Dalam Pembiayaan <i>Invoice Financing</i>	52
Gambar 2: Skema Dalam Pembiayaan <i>purchase order financing</i>	53
Gambar 3: Skema Dalam Pembiayaan <i>Community Based Financing</i>	55
Gambar 4: Proporsi Modal dan Nisbahnya	56
Gambar 5: Rinkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum.	58
Gambar 6 : Proses pengajuan pembiayaan Syariah.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Fatwa DSN NO:117/DSN-MUI/II/2018.....	78
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian	91
Lampiran 3: Menghubungi media PT. Alami Fintech Sharia	92
Lampiran 4: Menjadwalkan Google Meet dengan Nara Sumber	92
Lampiran 5: Melaksanakan Google Meet dengan Nara Sumber Bapak M. Rasyid Ridho	93
Lampiran 6: Melaksanakan Google Meet dengan Lender Fuad Maulana	93
Lampiran 7 : Bukti konsul	94
Lampiran 8: Daftar riwayat Hidup	95

ABSTRAK

Maulana Abdi, Fariz. 2024. *Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Mudharabah Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fatwa Dsn No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 (Studi Kasus PT. ALAMI Fintech Sharia)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Fintech merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern dan menyesuaikan dengan fatwa *Dsn No: 117/Dsn-MUI /Ii/2018* , yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yaitu di PT. ALAMI Fintech Sharia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintech Sharia dengan menggunakan jenis penelitian hukum lapangan (*field research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Adapun sumber data yaitu dengan pengumpulan data dengan tehnik wawancara.

Hasil dari penelitian yaitu *PT. Alami Fintek Sharia* hadir sebagai *start up* di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa *Dsn No: 117/Dsn-MUI /Ii/2018* tentang *mudharabah*, *PT. Alami Fintek Sharia* melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan, penelitian memilih *PT. Alami Fintek Sharia* karena sebuah *start up di bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang*

Kata Kunci : Pembiayaan, mudharabah, Fatwa Dsn No: 117/Dsn-MUI/Ii/2018

ABSTRACT

Maulana Abdi, Fariz. 2024. Analysis of the Suitability of Mudharabah Financing Practices Based on Sharia Fintech from the Perspective of DSN Fatwa No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 (Case Study of PT. ALAMI Fintech Sharia). Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.

Fintech is a phenomenon that combines technology with financial features which ultimately changes the business model from conventional to modern and adapts to the DSN fatwa No: 117/Dsn-MUI /II/2018, which initially requires you to pay face to face and bring a certain amount of cash. can carry out remote transactions by making payments which can be done in just seconds. One of the financial institutions that provides financing using a mudharabah agreement is PT. ALAMI Fintech Sharia.

This research aims to find out about the financing carried out by PT. Alami Fintek Sharia by using field legal research. This type of research is research where the data and information comes from the field. The data source is data collection using interview techniques.

The results of the research are PT. Alami Fintek Sharia is present as a start-up in the field of sharia-based online installment platforms that implement mudharabah contracts in accordance with Islamic rules. Referring to the MUI National Sharia Council DSN fatwa No: 117/Dsn-MUI /II/2018 concerning mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia provides financing to customers according to sharia regulations. And, the research chose PT. Experience Fintek Sharia because it is a start-up in the peer-to-peer lending sector that directly funds users or customers without intermediaries, so the process is direct between the borrower, PT. Alami Sharia Fintech, and goods provider.

Keywords: Financing, mudharabah, Dsn Fatwa No: 117/Dsn-MUI/Ii/2018

مستخلص البحث

مولانا عبدي، فارس. 2024. تحليل مدى ملاءمة ممارسات تمويل المضاربة على أساس التكنولوجيا المالية الشرعية من وجهة نظر DSN الفتوى رقم: 117 /Dsn-Mui/Ii/2018 دراسة حالة (PT. ALAMI Fintek Sharia) أطروحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الأطروحة : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

التكنولوجيا المالية هي ظاهرة تجمع بين التكنولوجيا والميزات المالية والتي تغير في نهاية المطاف نموذج الأعمال من التقليدي إلى الحديث وتتكيف مع فتوى DSN رقم: 117 /Dsn-MUI /II/2018، والتي تتطلب منك في البداية الدفع وجهاً لوجه وإحضار مبلغ يمكن لمبلغ معين من النقود إجراء المعاملات عن بعد عن طريق إجراء الدفعات التي يمكن إجراؤها في ثوانٍ معدودة. إحدى المؤسسات المالية التي توفر التمويل باستخدام اتفاقية المضاربة هي PT. تجربة التكنولوجيا المالية الشريعة.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على التمويل الذي تقوم به شركة PT. تجربة Fintek Sharia باستخدام البحث القانوني الميداني. هذا النوع من البحث هو البحث حيث تأتي البيانات والمعلومات من الميدان. مصدر البيانات هو جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة

نتائج البحث هي PT. شركة Alami Fintek Sharia موجودة كشركة ناشئة في مجال منصات التيسير عبر الإنترنت المبنية على الشريعة والتي تنفذ عقود المضاربة وفقاً للقواعد الإسلامية. وراجع الفتوى رقم: 117 /Dsn-MUI/Ii/2018 في شأن المضاربة، ط. تقدم شركة Alami Fintek Sharia التمويل للعملاء وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. واختار البحث PT. بـتجربة Fintek Sharia لأنها شركة ناشئة في قطاع الإقراض من نظير إلى نظير والتي تمول المستخدمين أو العملاء بشكل مباشر دون وسطاء، وبالتالي فإن العملية تكون مباشرة بين المقترض، PT. تجربة التكنولوجيا المالية الشرعية ومزود السلع

الكلمات المفتاحية: التمويل، المضاربة، مصحح رقم الفتوى: 117 /Dsn-MUI/Ii/2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya ialah penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Dimana masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan berbagai inovasi, salah satu inovasi tersebut yakni adanya penyedia jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan Pembiayaan secara online. tentunya hal ini diturut berkontribusi terhadap perkembangan dan perekonomian nasional. Yang kini hal tersebut biasa dikenal dengan *Fintech*.

Fintech merupakan teknologi informasi pada bidang keuangan. Pada awal tahun 2004, bermunculan berbagai model keuangan baru yang pertama dimulai oleh Zapo, Zapo itu sendiri merupakan sebuah insitusi keuangan di Inggris yang melaksanakan jasa peminjaman uang. Kemudian terdapat model keuangan baru lewat perangkat lunak *Bitcoin* yang dipelopori pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Ditinjau dari persepektif sejarah, konsep inti dari pengembangan *fintech* tidak bisa lepas dari aplikasi konsep *peer-to-pee* (P2P)

yang dipakai oleh Napster di tahun 1999 untuk *music sharing*.¹

Menurut *the National Digital Reseach Center* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mengartikan *fintech* menjadi “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” atau “*innovation in financial services*” yang merupakan salah satu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan dari teknologi modern. Transaksi keuangan melalui finansial teknologi meliputi pembayar, peminjaman uang, pembelian barang, rencana keuangan, investasi dan pembandingan produk keuangan. Finansial teknologi menjadi suatu inovasi pada sektor keuangan. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi moder. Keberadaan *fintech* nantinya diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi *fintech* ini meliputi proses pembayaran, transfer ataupun jual beli.

Jenis-jenis dari finansial teknologi sendiri menurut Bank Indonesia ada 4 yaitu:

a. *Crowdfunding* dan *peer-to-perr lending*

Marketplace yang dipertemukan pengajuan dan penyalur yang ingin mengajukan pinjaman dengan penyalur dana yang bersedia memberikan pinjaman.² Secara teoritis. *peer-to-peer lending* adalah suatu kegiatan meminjamkan antara perorangan. Dalam praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda-beda, sering kali dalam bentuk perjanjian

¹ Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, dalam www.business-law.binus.ac.id. diakses tanggal 18 September 2021.

² Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, *Analisis Swot Financial Technology pada dunia Perbankan di kota Ambon (survey pada Bank di Kota Ambon)*, Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018. Hal.65

informal. Dengan perkembangan teknologi untuk e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan kegiatan e-commerce. Dengan demikian, seorang pengaju pembiayaan bisa mendapatkan Pembiayaan dari berbagai individu. Kegiatan peer lending, dilakukan secara online melalui media website internet dari berbagai macam perusahaan.

b. *Market Aggregator*

Portal yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk keuangan terbaik mulai dari kartu kredit, kredit, asuransi, hingga investasi. Sebagai contoh, saat ini sedang mencari produk kartu kredit dengan persyaratan tertentu. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal *market aggregator*.

c. Manajemen resiko dan investasi

Dapat disebut juga dengan perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Dengan *fintech* jenis ini, maka akan dibantu untuk mengetahui situasi kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.³

d. *Payment, clearing, dan settlement*

Memberikan layanan sistem pembayaran baik diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia *real time Gross Settlement* (BI-RTGS), sistem kliring nasional BI (SKNBI), hingga BI *Scripless Securities Settlement Sistem* (BI-SSSS), portal ini hadir untuk menyederhanakan proses transaksi *online*.

Pada saat ini finansial teknologi di Indonesia Berlandaskan pada peraturan

³ Fariz Erdinata, "hafduz Mal dalam Financial Teknologi Berbasis Sistem Equity Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 77 / POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan Bank Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 yang diterbitkan dengan pertimbangan berikut:

- a. Perkembangan sistem informasi dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang ada kaitannya dengan teknologi finansial.
- b. Perkembangan finansial teknologi disatu sisi membawa manfaat positif namun disisi yang lain memiliki potensi resiko besar
- c. Ekosistem teknologi finansial perlu di momtor secara berkala dan dikembangkan untuk mendukung terwujudnya stabilitas moneter, stabilitas sistem finansial, serta sistem pembayaran yang efisien, lancer, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif
- d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati hatian tingkat tinggi.
- e. Respon kebijakan bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Muzdalifa dkk (2018) Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi keuangan untuk meminjam dalam mata uang rupiah secara 5 langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan Bank Indonesia dan OJK tersebut mengatur tentang bagaimana cara kerja ataupun pembuatan dari layanan pinjam

meminjamkan uang berbasis teknologi yang benar. Sedangkan untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018.⁴

Kini sudah banyak kajian-kajian tentang teknologi finansial disektor pembiayaan ataupun penyaluran dana yang disebabkan kehadirannya yang mampu untuk mengubah suatu bidang perekonomian dunia. Akan tetapi, dari banyaknya kajian tentang teknologi finansial berbasis konvensional yang dimana dalam melakukan transaksi jual beli atau pun penyaluran dana kepada masyarakat masing mengandung unsur bunga di dalam transaksinya. Maka, dewasa ini mulai banyak *start up* di bidang perusahaan teknologi finansial berbasis yang menggunakan prinsip *mudharabah* dimana di dalam transaksinya tidak mengandung unsur bunga atau riba pada sistem transaksinya dan bertujuan untuk membantu Pembiayaan usaha rakyat. Hal ini lah yang menjadi dasar landasan dari penelitian ini.

Penelitian ini memilih *PT. Alami Fintek Sharia* sebagai objek dalam melakukan penelitian. *PT. Alami Fintek Sharia* hadir sebagai *start up* di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

⁴ Irma Muzdalifah dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan Keuangan Syariah)" Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah / Vol.3.No.1, 2018

tentang *mudharabah*, *PT. Alami Fintek Sharia* melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan, penelitian memilih *PT. Alami Fintek Sharia* karena sebuah *start up* di bidang *peer-to-peer lending* yang langsung mendanai *user* atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, *PT. Alami Fintek Sharia*, dan penyedia barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana sebenarnya sistem yang selama ini dilakukan oleh *PT. Alami Fintek Sharia* dengan ketentuan yang ada pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah? maka penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses Pembiayaan yang dilakukan di Fintech berbasis syariah dalam kenyataan serta bagaimana keselarasannya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini melakukan studi kasus yang diterapkan di *PT. Alami Fintek Sharia*, Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada P2P lending yang dilakukan oleh *PT. Alami Fintek Sharia*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pembiayaan *mudharabah* pada *PT. Alami Fintek Sharia*?

2. Bagaimana keselarasan Pembiayaan mudharabah pada *PT. Alami Fintek Sharia* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan maka menjadi sebuah tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses Pembiayaan mudharabah pada *PT. Alami Fintek Sharia*.
2. Untuk mendeskripsikan keselarasan Pembiayaan mudharabah pada *PT. Alami Fintek Sharia* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Sebagai wadah untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan khususnya pada praktek Pembiayaan mudharabah. Penelitian yang akan dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana restrukturisasi berdasarkan peraturan yang berlaku bagi Pembiayaan bermasalah terutama Pembiayaan mudharabah.

2. Bagi akademisi

Memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat juga digunakan untuk acuan ataupun referensi yang relevan bagi peneliti

peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Pembiayaan mudharabah melalui *financial technology* di Indonesia.

3. Bagi Lembaga Terkait

Sebagai saran dan masukan bagi lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu sendiri.

E. Definisi Operasional

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵

2. Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana bertemunya pihak pemilik modal dan peminjam modal.

3. Fintech Syariah

Fintech Syariah adalah percampuran atau inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.

4. Peer-to-peer lending

Peer-to-peer lending adalah penyelenggara layanan jasa keuangan

⁵ Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdapat lima unsur di dalam nya yang di bentuk secara sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam proses penulisan, serta mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. Tatanan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan bahwa latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, tinjauan pustaka dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam sebuah penelitian.

Bab II : Tinjauan pustaka ialah sebuah bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dimana penelitian terdahulu tersebut berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini mengenai hal Pembiayaan mudharabah sebuah *star up* dengan sistem *fintech peer-to-peer landing*.

Bab III : Metode penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dan langkah-langkah dalam implementasi penelitian kualitatif secara empiris. Meliputi jenis penelitian, pendekatan kasus, populasi sampel, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan.

Bab IV : Paparan dan analisis data, pada bab ini disajikan data-data hasil

penelitian dan pembahasan, kemudian dianalisis dengan konsep yang ada, sehingga dapat menemukan jawaban dari adanya rumusan masalah sebuah penelitian.

BAB V : Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dari penelitian, serta saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan dan saran tersebut adalah hasil akhir dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sangat penting untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Mengetahui hasil penelitian yang telah diteliti terlebih dahulu termasuk dalam kegunaannya. Selain itu berguna juga untuk memposisikan pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari segi aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Diharapkan dengan adanya kajian pustaka dapat mengetahui suatu informasi tentang teori yang kaitannya dengan judul penelitian ini, berikut beberapa kajian pustaka:

Pertama, penelitian ini diteliti oleh Muhammad Miraj Rafif dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Daring di PT. Ammana Fintech Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah” Penelitian ini membahas mengenai teknologi finansial di sektor jasa keuangan syariah serta menunjang perkembangan dari sisi akademis, dimana perusahaan ini melakukan pembiayaan secara daring.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Pembiayaan berbasis teknologi finansial di PT Ammana Fintek Syariah dalam pandangan kepatuhan syariah (shariah compliance). Hal itu meliputi berbagai hal, yaitu pendaftaran pendana, mekanisme Pembiayaan dan akad mudharabah Pembiayaan. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan membandingkan antara praktik yang dilakukan oleh PT Ammana

Fintek Syariah dengan kepatuhan syariah yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Pembiayaan dengan akad mudarabah di PT Ammana Fintek Syariah untuk banyak hal sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Namun, masih ada 3 hal yang belum sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Pertama, pengambilan upah atas jasa tidak sepakati dengan jelas dan tegas di dokumen akad dari mulai judul akad sampai dengan isi akadnya. Kedua, ketidaksesuaian antara dokumen akad mudarabah maupun wakalah dengan praktik dilapangan dalam hal pengiriman dana pembiayaan. Ketiga, tidak mencatumkan nisbah bagi ⁶hasil dalam bentuk persentase di dokumen akad mudarabah.

Kedua, penelitian ini diteliti oleh Ferdian Mahmuda dengan skripsi yang berjudul, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (p2pl) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia). Penelitian ini membahas mengenai analisis mekanisme pembiayaan pada PT. Dana Syariah Indonesia pada produk *peer to peer lending* (p2pl) dengan menggunakan akad murabahah berdasarkan peraturan pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan berdasarkan dengan skema *peer to peer lending* (p2pl) yang mengacu kepada Fatwa DSN MU No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi oleh PT. Dana Syariah Indonesia. Penerapan pembiayaan teknologi oleh PT. Dana Syariah Indonesia

⁶ Muhammad Miraj Rafif, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Daring di PT. Ammana Fintech Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah”, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

meliputi mekanisme, pengajuan pembiayaan, pengajuan dana investasi dan penyaluran dana investasi kepada pihak penerima pembiayaan.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif-kualitatif, berdasarkan pendekatan hukum empiris normative serta sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi lapangan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pada produk *peer to peer lending* (p2pl) dengan menggunakan akad murabahah belum sesuai dengan peraturan mengenai pembiayaan berbasis teknologi yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan akad murabahah belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini di dukung dengan adanya ketentuan mengenai riba dalam *term and condition* yang dibuat oleh pihak PT. Dana Syariah Indonesia mengenai ketentuan untuk menjadi penerima pembiayaan. Serta adanya ketidaksesuaian pembuatan akad murabahah dengan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 200 Tentang Murabahah.⁷

Ketiga, penelitian ini diteliti oleh Cindia Husna Pratiwi dengan skripsi yang berjudul, “Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah dan Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia*” Penelitian ini membahas

⁷ Ferdinan Mahmuda, “Analisi Perjanjian Pembiayaan dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap pembiayaan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun beberapa aspek yang dianalisis terkait persepsi masyarakat terhadap pembiayaan yang dilakukan pada Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia antara lain: perkembangan, akad dan produk pembiayaan, mekanisme pembiayaan, dan total pembiayaan serta aset yang dimiliki.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari data statistika yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta melalui kajian analisis kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan pembiayaan baik fintech syariah maupun Bank Umum Syariah sebagian besar secara umum memahami terkait pembiayaan yang dilakukan pada Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Secara persentasi peningkatan perkembangan Fintech Peer to Peer Lending Syariah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, akan tetapi secara akumulatif Bank Umum Syariah lebih menyediakan akad, produk, mekanisme pembiayaan yang lebih variatif dan besaran pembiayaan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, yang salah satunya

adalah pendirian Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah yang masih baru di Indonesia.⁸

Keempat, penelitian ini diteliti oleh Dara Triana Nova Ningrum dengan skripsi yang berjudul, “Implementasi akad Pembiayaan Mudharabah terhadap usaha mikro kecil pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota metro dalam spesifik Fatwa DSN MUINO. 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini membahas tentang cara mengimplementasikan akad pembiayaan mudharabah terhadap usaha mikro kecil yang ada pada PT. BPRS Metro Madani Tbk.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Dara Triana Nova Ningrum yaitu menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada jenis penelitian lapangan di dunia kehidupan yang nyata. Objeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik dalam masyarakat, organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa PT. BPRS Metro Madani mengacu pada aturan syariah yang telah tertuang didalam DSN NO. 07 DSN-MUI/IV/2000.⁹

Kelima, penelitian ini diteliti oleh Rizka Ludfia Janah, dengan skripsi yang berjudul “ Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro”. Penelitian ini

⁸ Cindia Husna Pratiwi, “*Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan Financial Technology Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah dan Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia*”, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan, 2020.

⁹ Dara Triana Nova Ningrum, “*Implementasi akad Pembiayaan Mudharabah terhadap usaha mikro kecil pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota metro dalam spesifik Fatwa DSN MUINO. 07/DSN-MUI/IV/2000*”. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri, 2018.

membahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan Mudharabah dalam pembiayaan Usaha Mikro.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah kualitatif yang mengacu pada penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara insentif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Dari hasil penelitian bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada anggota. Permasalahan yang ada yaitu adanya perbedaan dalam pembayaran angsuran yang menggunakan sistem, dari itu semakin lama angsuran pokok semakin menurun.¹⁰

TABEL 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Miraj Rafif	Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Daring di PT. Ammana	Penelitian yang dilakukan sama-sama menelusuri tentang pembiayaan pada akad Mudharabah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Pembiayaan berbasis teknologi finansial di PT

¹⁰ Rizka Ludfia Janah, "Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro". Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

		Fintech Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah		Ammana Fintek Syariah dalam pandangan kepatuhan syariah. Hal itu meliputi berbagai hal, yaitu pendaftaran pendana, mekanisme Pembiayaan dan akad mudarabah Pembiayaan.
2	Ferdian Mahmuda	Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Landing (p2pl) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)	Penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan pada lembaga fintech syariah	Menganalisis perjanjian pembiayaan dalam skema P2PL.
3	Cindia Husna Pratiwi	Analisis Persepsi Masyarakat	Penelitian yang dilaksanakan sama-sama	Menganalisis persepsi pembiayaan P2PL

		terhadap Pembiayaan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah dan Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia</i>	menganalisi tentang pembiayaan yang terjadi dilembaga fintech syariah.	yang ada didalam masyarakat.
4	Dara Triana Nova Ningrum	Implementasi akad Pembiayaan Mudharabah terhadap usaha mikro kecil pada PT. BPRS Metro Madani	Penelitian yang dilakukan sama- sama menelusuri tentang pembiayaan pada akad Mudharabah.	Mengimplemen- tasikan pembiayaan mudharabah terhadap usaha mikro
5	Rizka Ludfia Janah	Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro	Penelitian yang diteliti sama- sama menelusuri tentang pembiayaan pada akad Mudharabah.	Mengimplement- asikan pembiayaan mudharabah terhadap usaha mikro

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Fintech

Fintech merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan

fitur keuangan yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹¹

Fintech atau yang dalam bahasa Indonesia disebutkan dengan Teknologi Informasi adalah pengguna Teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, dan atau efisien, kelancaran, keadaman dan kendala sistem pembayaran.¹²

Definisi Fintech seperti yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan dengan muncul berbagai model keuangan baru dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang.

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai fintech telah diatur pada

¹¹ Bambang Pratama, *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*, 2016.

¹² Ade Bagus Rindi, *Jurnal Hukum Fintech Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, PrihatwonoLaw Research Vol., I, Juni 2018, hal.1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, disebutkan bahwa :

“Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Pasal PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam :

a. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh: penyelenggaraan teknologi

finansial pada sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dan mobile payment.

b. Pendukung pasar

Adalah teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh: antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.

- 1) Manajemen investasi dan manajemen resiko.
- 2) Pinjaman (*lending*), Pembiayaan (*financing atau funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*).
- 3) Jasa finansial lainnya Adalah Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan.¹³

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (Trust) berarti lembaga pembiayaan selaku Shahibul Mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan, dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁴

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada para nasabah. Pembiayaan dalam perbankan adalah menyediakan uang untuk tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁵

¹³ Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.

17

¹⁴ Ismai, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 105

¹⁵ Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Hal. 304

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah menyediakan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 2) Transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam* dan *Istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*
- 5) Transaksi multi jasa dengan menggunakan akad *Ijarah* dan *Kafalah*.¹⁶

b. Unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasarnya kepercayaan. Unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah :

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *Mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *Mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dan *mudharib* kepada *shahibul maal*.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, 2008, "Islamic Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisis dan mahasiswa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 3

- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
- 5) Adanya unsur waktu
- 6) Adanya unsur resiko baik dipihak shahibul maal maupun dipihak mudharib.

c. Tujuan pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang di raih dari bagi hasil yang di peroleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.¹⁷

d. Fungsi pembiayaan

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan

¹⁷ Veithzal Ravai, *Islamic Financial Managemen: teori, konsep dan aplikasi*, h.4-6

dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dan, maka ajakan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Pembiayaan sebagai pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
- 5) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang bersifat internasional.

e. Jenis-jenis pembiayaan

- 1) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuannya.

- a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

- b) Pembiayaan produktif.

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan

penerima dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

f. Ketentuan hukum pembiayaan

- 1) Mudharabah bisa dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (Mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁸

3. Peranan Financial technology

Financial technology (*fintech*) merupakan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payment*, dan jasa pengiriman uang yang mengakibatkan revolusi dalam bisnis *start up*. Dengan *crowdfunding* bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan cara yang mudah, bahkan dari orang yang pernah dijumpai sekalipun, *fintech* juga menginginkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti *paypal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI.(2000). Jakarta.

membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya. *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya, sebagai berikut:

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja.
- b. Mensederajatkan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara menyeluruh, industri *fintech* ini terus berkembang secara pesat, dengan adanya bukti dari bermunculannya perusahaan-perusahaan *start up* di bidang ini dan juga lajunya investasi global pada sektor didalamnya. Khususnya yang ada di Indonesia, bisnis *fintech* ini terus berkembang pesat sehingga dapat menarik perhatian dari seluruh pelaku usaha bisnis di Indonesia.¹⁹

4. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudhârabah disebut juga *qirâdh*. Mudhârabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirâdh*.²⁰

Neneng Nurhasanah memaparkan bahwa, *al-qirâdh*, *al-muqâradhah*, dan *al-mudhârabah* adalah satu makna, yakni suatu aktifitas penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagan (digolangkan), sedangkan keuntungannya

¹⁹Santi, E. (2016). Pengawassan jasa otoritas jasa keuangan terhadap financial technology. *diponegoro law journal*, 3.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 224.

dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal. *Qirâdh* dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qath'u* (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Qirâdh* bisa diambil dari kata *muqâradhah* yang berarti *al-musâwah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.²¹

Adapun istilah *mudharabah* atau *qirâdh* dikemukakan oleh beberapa sudut pandang dengan redaksi yang berbeda-beda, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mayoritas fukaha, *mudhârabah* ialah:

عقد بني اثنتي يتضمن أن يدفع احدهما لآخر مالاً يملكه ليتجر فيه جزء
شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو حنومها خمصوصة

Artinya “*Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan*”.

- b. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu

²¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 66.

dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.²²

Dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* itu ialah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (*shâhib almâl*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara *mudhârabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

5. Rukun, Syarat dan jenis Mudharabah

Dan, sebuah akad *mudharabah* mempunyai beberapa rukun yang telah digariskan oleh para ulama guna menentukan sah atau tidaknya sebuah akad tersebut, rukun tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rukun Mudharabah

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (*pemodal*) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak berbisnis, dan *mudharib* (*pengelola*) adalah pihak yang pandai berbisnis. Tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

4) Adanya usaha (*'amal*)

5) Adanya keuntungan.²³

b. Syarat-syarat Mudharabah.

1) Modal berupa uang

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang beredar.

3) Modal harus tunai bukan utang

4) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.²⁴

c. Jenis-jenis Al-Mudharabah

1) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁵

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau yang disebut juga dengan istilah *restriced Mudharabah/specified Mudharabah* adalah

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor kenuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 208

²⁴ Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syariah* (Yogyakarta: UII Pres, 2000). H. 16

²⁵ Betari Tyas Maharani, "Penerapan Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolanyapada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat" (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta 2016), h. 27-28

kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁶

6. Akad Wakalah Bil Ujah

a. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujah

Wakalah bil ujah merupakan sebuah akad perwakilan atau perlimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh dilakukan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan.

b. Macam-macam wakalah bil ujah

Wakalah bil ujah di bedakan menjadi dua yakni wakalah mutlaqoh dan wakalah muqayyadah. Wakalah mutlaqah merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu. Sedangkan wakalah muqayyadah yaitu merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua sebelah pihak.²⁷

7. Fatwa

²⁶ Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke praktik.h.97

²⁷ Jaih Mubarak, Fiqh Muamalah Maliyah (bandung: simbiosis Rekatama Media,2017). 112

a. Pengertian fatwa

Fatwa adalah salah satu instrumen dalam hukum syariah yang digunakan untuk memberikan solusi dan jawaban atas dinamika dinamika serta problematika hukum yang dihadapi ummat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan syariah Islam yang tengah dikembangkan dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Dari asal usulnya fatwa berasal dari Bahasa arab yaitu الفتاء yang memiliki arti pendapat resmi. dalam Bahasa Indonesia fatwa memiliki arti jawaban yang diberikan oleh ahli hukum islam (mufti) tentang suatu masalah atau keputusan yang diberikan para ahli hukum islam.²⁸

Kedudukan dari sebuah fatwa menurut pandangan ushul fiqh fatwa hanya sekedar mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks, teori itu tidak dapat sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda nilai dibandingkan dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses 22 terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat orang yang minta fatwa, tidak relevan untuk fatwa DSN. Dan, Fatwa DSN tentang ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam di Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dianggap benar melalui Peraturan Bank

²⁸ Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.

Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru ini, telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan urusan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Kekuasaan fatwa tentang ekonomi syari'ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggotanya terdiri dari para ahli syari'ah dan ahli ekonomi dan keuangan yang mempunyai wawasan syari'ah. Dalam membahas masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) melibatkan juga lembaga mitra lain seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari'ah dari Bank Indonesia. Keberadaan Dewan Syariah Nasional MUI diluar dari struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, dan diakui secara nasional dalam tindakannya mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh masyarakat, perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, karena berbagai macam urusan yang ditangani oleh Dewan Syariah Nasional-MUI dan tidak adanya pengahlian suatu cabang ilmu khusus dibidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN-MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan 23 syariah menjadi kurang responsif dan terlambat dalam memenuhi kebutuhan pasar.²⁹

b. Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018

²⁹ Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan melalui Fintech.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Hal yang dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memperoleh pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini berkembang dengan adanya financial teknologi berbasis syariah.³⁰

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.

Didalam fatwa menyebutkan tentang ketentuan terkait pedoman umum Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah semua pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah.

- 1) penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.
- 2) Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *albai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
- 4) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- 6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda

dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.³¹

Dalam Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Yang mana didalamnya terdapat larangan-larangan adanya riba, gharar, maysir dan tadlis.³²

1) Riba

Riba secara bahasa bermakna “tambahan secara mutlak” dalam pengertian ain, secara linguistic, riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³³

2) Gharar

Pengertian gharar yaitu jual beli yang menggunakan tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.³⁴

3) Maysir

³¹ Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018.

³² Ana Tony Candra Yudha, *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*, h.6-8

³³ Muhammad Syafi’l Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999,) hal. 45

³⁴ Ghafron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002, hal.133

Maysir adalah transaksi yang digunakan pada suatu keadaan yang pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maysir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayyub, baik maysir maupun qimar dimaksudkan sebagaimana untung-untungan. Dengan kata lain dimaksud maysir adalah perjudian.³⁵

4) Tadlis

Menurut adiwarman karim mendefinisikan tadlis sebagai kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi telah memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.³⁶

Hampir semua majlis fatwa ormas islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, telah membahas masalah riba, pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian Ormas-ormas islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. Untuk itu, kedua lembaga tersebut mempunyai lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama,³⁷

MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis

³⁵ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi dalam islam*, (Jakarta:AMZAH,2010). HAL.217

³⁶ Adiwarman A.karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (depok:PT. Radja Grafindo Persada,2018), hal.54

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Opcit*, hal.61-67

Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian :

- a. Ketentuan umum
- b. Ketentuan hukum
- c. Subjek hukum
- d. Ketentuan terkait pedoman hukum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
- e. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
- f. Ketentuan terkait mekanisme dan akad
- g. Penyelesaian perselisihan
- h. Ketentuan penutup.³⁸

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum lapangan (*field research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Dengan menggunakan penelitian ini, penulis ingin meneliti dan mengkaji data yang berkaitan dengan penelitian tentang praktik pendanaah mudharabah dengan sistem *financial technology peer to peer lending* yang diperoleh dari narasumber di PT. Alami Fintek Sharia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat (*deskriptif-analisis*), yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum sebuah praktik Pembiayaan PT. Alami Fintek Sharia yaitu dengan mengkaji masalah dalam penerapan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.³⁹ Sementara untuk pendekatan sosiologi hukum, yaitu mendekati masalah-masalah yang ada di dalam penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah melalui website PT. Alami Fintek Sharia ditujukan pada kasus pelaku UMKM

³⁹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 96.

yang menggunakannya, dan melihat bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang mengawasi praktik *financial technology peer to peer lending*.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian dengan jenis penelitian empiris, karena penelitian tersebut terjadi secara nyata atau real. Lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan.

Dan, lokasi yang diambil oleh peneliti adalah pada PT. Alami Fintek Sharia, Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.

4. Jenis dan sumber data

Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh, data tersebut berasal dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁴⁰ Dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber PT. Alami Fintek Sharia, Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau berasal

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Reinika Cipta, 2004) hlm. 87.

dari bahan kepustakaan yang bertujuan untuk melengkapi data-data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dilapangan karena penerapan suatu teori. Data sekunder ini bisa berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berbentuk laporan. Data yang diperoleh sebagai literature yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Al-qur'an dan sunnah
- 2) POJK 77 Tahun 2016
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 117 Than 2018
- 4) Wawancara dengan PT. Alami Fintek Sharia.
- 5) Dan sumber-sumber lainnya.

c. Sumber tersier

Sumber tersier adalah suatu data pendukung dari dua data sebelumnya yang merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang akan peneliti gunakan adalah sebuah informasi yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan data lain yang mendukung data primer dan data sekunder.

5. Metode pengumpulan data

Untuk mengolah seluruh data yang sudah diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah, sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau pun secara virtual (online) antara pewawancara dengan informan atau orang yang ingin diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumentasi ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

c. Gabungan

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁴¹

Dengan ke-empat teknik pengummpulan data diatas dirasa perlu data pendukung lainnya.

Data pendukung lainnya dapat berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami literature-literatur baik berupa online atau offline yang berkiatan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm 107-121.

6. Metode pengolahan data

Teknik pengelolaan data merupakan teknik yang dapat membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Teknik pengelolaan data berupa analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan pendukung lainnya.⁴²

Dalam penelitian kualitatif proses pengelolaan data berupa analisis maka cara yang digunakan adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis sehingga dapat menjadi sebuah hasil analisis yang menjawab permasalahan yang ada.

⁴² Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

Mengenai gambaran umum PT Alami Fintek Sharia, peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari website resmi PT Alami Fintek Sharia dan disamping itu juga peneliti mendapatkan data dari internet yang membahas tentang PT Alami Fintek Sharia.

1. Profil PT Alami Fintek Sharia

PT Alami fintek Sharia yang biasa dikenal dengan sebutan Alami P2PL Syariah yang berdiri sejak tahun 2018 dan sudah mendapatkan izin dari OJK, status tersebut telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020, dan berikut adalah profil dari PT Alami Fintek Sharia :

- Alamat : Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said NO. 6, RT.2/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12920.
- Website : <https://alami-sharia.co.id/id/>
- Media Sosial :
 - Facebook : @alamisharia
<https://www.Facebook.com/alamisharia/>
 - Twitter : <https://twitter.com/alamisharia>
 - Linked In : <https://linkedin.com/company/alamisharia>

- Instagram : @alamisharia

<https://www.instagram.com/alamisharia/>

- Ukuran Perusahaan : >200 pegawai dan sudah menyalurkan
- Sumber Informasi : *website* Alami lebih dari 1 Triliun dengan tingkat keberhasilan (TKB90)100%

2. Sejarah PT Alami Sharia

PT. Alami syariah adalah salah satu perusahaan fintech syariah yang ada di Indonesia. Alami sendiri memiliki singkatan dari Alif Lam Mim, tiga huruf yang memulai 6 surah di dalam Al-Qur'an. perusahaan ini didirikan oleh para profesional muda yang sudah memajukan sektor keuangan syariah, yang didirikan oleh Dima Djani sebagai Chief Executive Officer, Abdul Mughni sebagai Sharia Supervisor DPS, dan Bembi Juniar sebagai Chief Business Officer.

PT Alami Sharia adalah perusahaan resmi yang sudah terdaftar dan sudah ditetapkan oleh OJK karena seluruh operasionalnya telah diawasi oleh Fatwa Dewan Nasional DSN-MUI. PT Alami Sharia telah resmi membuka layanan pada Januari 2018 dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan Syariah.⁴³

3. Profil Produk

Alami syariah menawarkan produk invoice financing, yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang

⁴³ Bagaimana Sejarah PT. Alami Syariah, <https://p2p.alamisyariah.co.id/about> , h.3

berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai talangan (Qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Manfaat dari produk tersebut adalah adanya transparansi mengenai akad investasi, mempermudah funders (pemberi modal) untuk berinvestasi secara syariah, mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan bisnis secara syariah, dan dapat meningkatkan kapasitas bisnis UMKM di Indonesia.

4. Visi dan Misi PT. Alami Sharia.

a. Visi

Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera secara merata, menggunakan teknologi yang berdasarkan prinsip Syariah.

b. Misi

Membangun ekosistem syariah yang memungkinkan masyarakat Muslim untuk mewujudkan kehidupan sesuai nilai-nilai islami yang berkelanjutan.⁴⁴

5. Layanan pembiayaan Online di Platform Fintech PT. Alami Fintech Sharia

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa ada bantuan dari pejabat umum. Dimana perjanjian tersebut disebabkan karena praktis, ekonomis dan perlu uang cepat. Rukun dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh PT Alami Fintech

⁴⁴ <https://alamisharia.co.id/tentang-alami/>

Sharia yaitu meliputi :

- a. Pendanaan (*funder*) yaitu orang atau institusi yang siap dan memiliki tujuan sesuai dengan syariah untuk memberikan pendanaan kepada seseorang yang membutuhkan melalui pihak ketiga yaitu platform PT. ALAMI Fintech Sharia.
- b. Penerima pembiayaan (*beneficiary*) yaitu orang atau institusi yang memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan syariah untuk mendapatkan pembiayaan
- c. Pihak ketiga yaitu aplikasi atau Platform yang mempertemukan antara pendanaan dengan penerima pembiayaan.
- d. Obyek pembiayaan melalui fintech yaitu invoice data dari perusahaan tersebut.
- e. Batas minimal pembiayaan melalui PT. Alami fintech sharia selama tiga bulan dan batas maksimal pembiayaan PT. Alami fintech sharia selama empat bulan, namun rata-rata yang dilakukan pembiayaan PT. Alami fintech sharia tiga bulan sudah selesai.

B. Temuan Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 juni 2023, pukul 10.00 WIB dengan bapak Muhammad Rasyid Ridho (Business Developmen).

Berikut adalah hasil wawancara :

1. Bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami

Sharia?

Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Hal yang dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah agar dapat memperoleh pendanaan lebih cepat, mudan dan efisien.

MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian :

- a. Ketentuan umum
- b. Ketentuan hukum
- c. Subjek hukum
- d. Ketentuan terkait pedoman hukum layanan pembiayaan

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

berbasis teknologi informasi

- e. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
- f. Ketentuan terkait mekanisme dan akad
- g. Penyelesaian perselisihan
- h. Ketentuan penutup.⁴⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung beberapa ayat Al-Qur'an Hadist, dan kaidah Fiqh.⁴⁷

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : permohonan, pengumpulan data dan investigasi, wawancara, On the spot, Analisis Pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, monitoring.⁴⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan narasumber bahwa :

“Proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu melalui aplikasi atau melalui

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah.

⁴⁷ Maulidah Narasti dan Abdullah Kafabih, Indonesia Interdisiplinari Jurnal of Sharia Economics (IIJSE) Vol.2 No.2, Januari 2020, hal. 165-166

⁴⁸ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Trnasaksi Perbankan Syariah*, Ziknil Hakim, Jakarta, 2003, hal.154

website alami, lalu customer mengajukan dan mengisi form. Terkait dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam proses pembiayaan di Alami Shari.”

Sedangkan dalam pembiayaan produktif data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha calon nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diterima dengan melalui prosedur.

Sama halnya dengan bapak Rosyid Ridho, Kami juga mewawancarai salah satu Lender dari PT.Alami Fintek Sharia yaitu Bapak Fuad yaitu menjelaskan tentang Proses Pembiayaan yang telah dilakukan oleh beliau yaitu :

“kami memulai investasi pendanaan secara bertahap Di Fintek Alami Sharia dimulai pada tahun 2019, mulai dari nominal Rp. 500.000 sampai Rp.10.000.00. mekanisme yang cukup mudah. Yang awalnya mendaftar terlebih dahulu melalui Aplikasi ALAMI SHARIA (Play store), Menyetujui Perjanjian, lalu kita bebas memilih berapa perusahaan /UMKM yang akan kita lakukan pendanaan seperti halnya perusahaan dalam bidang alat kesehatan, telekomunikasi (invoice), perikanan (e-fishery) dan lain-lain, dengan pembagian ujah/hasil 10-15% (dari jumlah total pendanaan) / perjanjian yang telah disetujui dan untuk pembayaran/proyek yang gagal akan mendapatkan jaminan dari perusahaan yang telah didanai oleh Fintek Alami Sharia”

Dalam proses pembiayaan di Alami Sharia yaitu ada beberapa dokumen yang diperlukan yaitu bisa dilihat di info penerima pembiayaan dan bisa di cek berdasarkan produk pembiayaannya. Disini ada 3 produk pembiayaan yaitu : *Invoice financing, Purchase Order Financing, Community Based Financing.*

a. Invoice financing

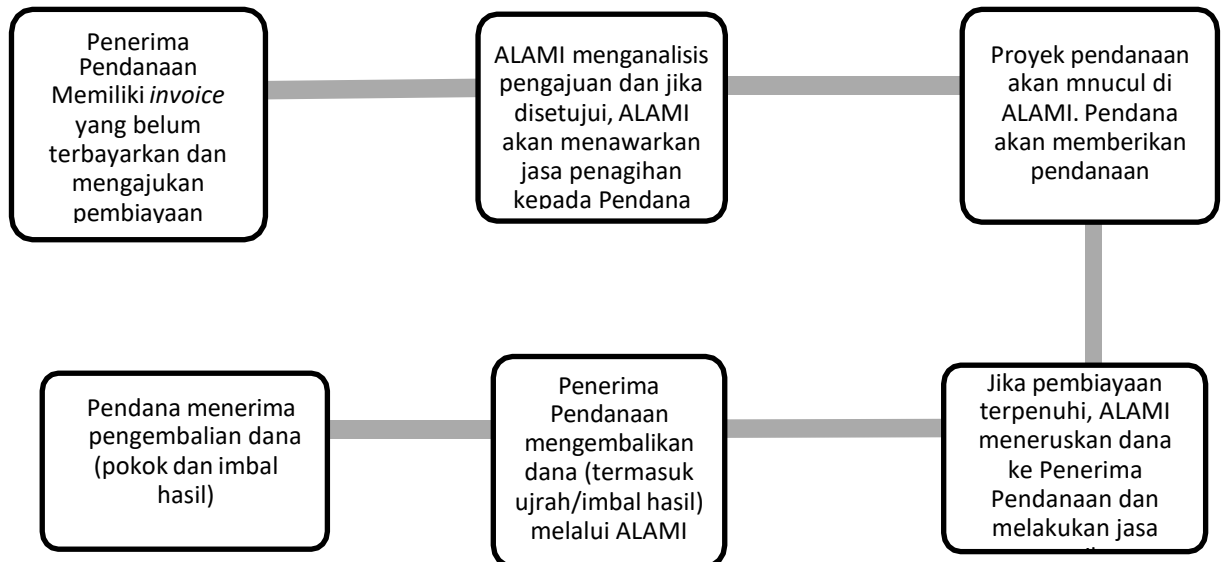
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang

diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Terdapat dua tipe pembiayaan invoice financing yaitu pembiayaan di sertai dengan penagihan atas invoice kepada pihak ketiga (payer) dan pembiayaan disertai dengan pengalihan hutang atas kontrak / proyek pihak ketiga. Invoice financing merupakan komponen penting dari pasar pembiayaan global. Namun harus invoice financing di kelola oleh lembaga keuangan yang memiliki rekam lengkap, terpercaya, dan transparan dari setiap transaksi, dengan riwayat keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan dan aktivitas permintaan / pemberi invoice financing. Implementasi invoice financing pada PR ALAMI Fintech sharia akan menerima pengajuan pembiayaan invoice financing dari UKM melalui Platform yang tersedia, setelah itu dilakukan tahap credit scoring yang di dasarkan pada analisa kuantitatif dan kualitatif pada UKM yang telah melakukam pembiayaan. Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan caea menganalisis laporan keuangan dari rekening koran, sementara analisa kualitatif di dapatkan berdasarkan riwayat historis serta analisa kunjungan ketempat usaha UKM. Setelah tahap credit sorving selesai maka PT. Alami Fintrck Sharia akan memberikan penawaran perjanjian pembiayaan.

Berikut sekema dalam pembiayaan invoice financing pada PT. Alami Fintech Sharia :

GAMBAR 1

Skema Dalam Pembiayaan *Invoice Financing*



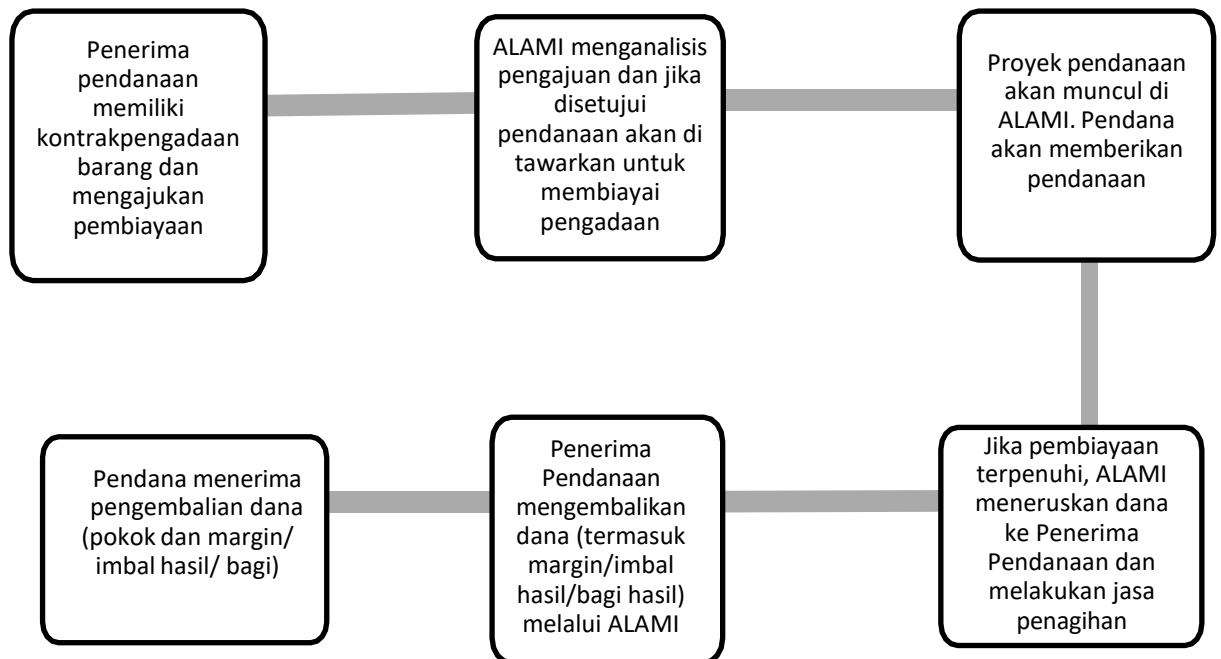
b. *Purchase order*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bittamlik, dan lainnya.

Berikut skema dalam pembiayaan *purchase order financing* pada PT. Alami Fintek Sharia:

GAMBAR 2

Skema Dalam Pembiayaan *purchase order financing*



c. *Community Based Financing.*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pembiayaan berbasis komunitas (community-based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikordinasikan melalui coordinator/pengurus komunitas.⁴⁹

“Salah satu yang paling diminati adalah Ecosystem Financing dimana pembiayaan ini berfokus

⁴⁹ <http://alamisharia.co.id>

pada sektor mikro yaitu perikanan budidaya dan pertanian.”

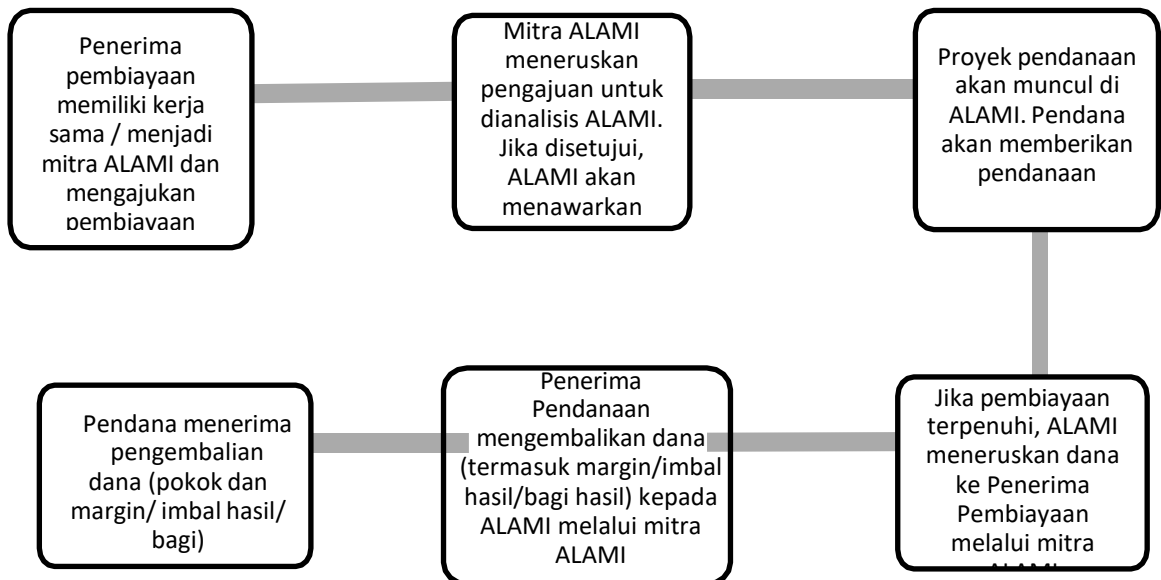
(Wawancara online, Oktober 2022).

PT. Alami Fintek Sharia melakukan kerjasama eFishery selaku mitra dalam menjalankan program *ecosystem financing* ini. Bentuk pembiayaan yang diberikan PT. Alami Fintek Sharia dan *eFishery* kepada para petani ikan atau peternak ikan ini berupa fasilitas pembelian pakan, benih atau teknologi *feeder* untuk meningkatkan kapasitas produksi ikan mereka. Program yang dilakukan adalah program Kabayan, Kasih Bayar Nanti dimana para petani dapat mengajukan kebutuhan barang atau produk benih pakan serta teknologi budidaya ikan terlebih dahulu kepada PT. Alami Fintek Sharia. Kemudian PT. Alami Fintek Sharia mewakili pemberi pembiayaan akan membelikan pakan ikan kepada penyedia pakan (Mitra) dan selanjutnya menjual pakan tersebut kepada petani dengan harga ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Adapun jangka waktu pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Petani berdasarkan pertimbangan *track record* produksi dan panen dari masing-masing petani.

Berikut skema dalam pembiayaan *purchase order financing* pada PT. Alami Fintek Sharia:

GAMBAR 3

Skema Dalam Pembiayaan *Community Based Financing*.



Ketiga produk pembiayaan yang ditujukan oleh PT. Alami Fintek Sharia kepada masyarakat menggunakan berbagai akad terutama akad *musyarakah*. Secara umum akad *musyarakah* ditujukan untuk produk *purchase order financing*. Adapun skema akad *musyarakah* yakni penyelenggara atau PT. Alami Fintek Sharia selaku perwakilan pemberi pembiayaan memberikan sejumlah porsi modal tertentu kepada penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan dengan ini menerima permodalan tersebut dan berjanji serta mengikatkan diri untuk memberikan nisbah bagi hasil atas hasil dari usaha kerjasama *musyarakah*. Selanjutnya proses pembayaran dilakukan dengan cicilan dengan jangka waktu 30 hingga 360 hari.

Contoh:

Kebutuhan Modal Rp 156.300.000 maka proporsi modal dan nisbahnya sebagai berikut:

GAMBAR 4
Proporsi Modal dan Nisbahnya

Proporsi Modal	:	Pemberi Pembiayaan	Penerima Pembiayaan
		Rp 120.000.000,00	Rp 36.300.000,00
		76.78%	23.22%
Nisbah Bagi Hasil	:	Pemberi Pembiayaan	Penerima Pembiayaan
		15.14%	84.86%

Terdapat keunikan dalam penerapan akad musyarakah pada PT. Alami Fintek Sharia sebagaimana dijelaskan oleh pengelola sebagai berikut:

“yaitu ada beberapa dokumen yang diperlukan yaitu bisa dilihat di info penerima pembiayaan dan bisa di cek berdasarkan produk pembiayaannya. Disini ada 3 produk pembiayaan yaitu : *Invoice financing, Purchase Order Financing, Community Based Financing*. Masing-masing memiliki kriteria tersendiri untuk dokumennya, setelah dokumennya diperiksa ada tim analisis yang akan menganalisa kelayakan pembiayaan seperti apa, apakah bisa atau layak mendapatkan rupiah atau tidak. Setelah di analisa kita akan melihat seberapa banyak tingkat resikonya dan disitu akan mempengaruhi pembiayaan kedepannya. Setelah itu kita akan berikan kepada beneficiary (individu/kelompok) apakah dia menerima analisis dari kita, maka kita akan memberi penawaran kepada pemberi pembiayaan. nanti ketika beneficiary menerima baru dia bisa menjalankan bisnisnya. nanti diakhir kalau sudah jatuh tempo akan membiayakan alami dari alami akan meneruskan ke pemberi pembiayaan.

Berdasarkan dari keterangan yang telah dipaparkan oleh bapak Rasyid ridho, bahwa perusahaan sudah memenuhi prosedur yang sudah

diterapkan oleh PT. Alami Fintek Sharia sudah menyesuaikan dengan kebijakan dari pihak OJK maupun dari MUI

Karena layanan Fintech pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia sudah berizin dan terdaftar di OJK, serta sudah syariah yang telah ditentukan oleh DSN-MUI, jadi semua kebijakan atau peraturan yang ada di OJK maupun dari DSN-MUI ini harus dijalankan oleh PT. Alami Fintek Sharia.

Pembiayaan finansial syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak akan jauh beda, yaitu dengan mempertemukan antara pihak pemilik dan dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-commerce atau marketplace yang dalam mengelola dan penguasaan platform fintech dengan menerapkan prinsip syariah. Keabsahan pembiayaan financial technology syariah yang terdaftar di OJK menurut Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian dengan PT. Alami fintek Syariah.

d. Cara Mengajukan Pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia

- 1) Membuka laman www.alamisharia.co.id dan melakukan pendaftaran
- 2) Setelah mendapatkan email verifikasi, calon penerima harus melengkapi identitas profil dan platform Alami Sharia
- 3) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan dan melengkapi identitas perusahaan beserta dokumen yang diperlukan

- 4) Calon penerima pembiayaan akan mendapatkn pemberitahuan terkait status pengajuan melalui dashboar.

GAMBAR 5

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Ringkasan informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit : PT ALAMI Fintek Sharia (AFS)		Jenis Produk : Pendanaan P2P Syariah	
Nama Produk : Produk Pendanaan <i>Peer to Peer</i> (P2P) Syariah (Funding Product)		Deskripsi Produk : Produk Pendanaan <i>Peer- to-Peer</i> (P2P) merupakan produk investasi berbasis keuangan syariah digital yang ditujukan untuk memberikan dana kepada sebuah proyek pembiayaan (sektor UMKM) dimana produk ini memiliki kategori risiko tinggi karena kerugian ditanggung langsung oleh Pendana (Funder) serta dana pokok tidak dilindungi oleh LPS	
Fitur Utama Pendanaan P2P Syariah*			
Minimum Penempatan Dana	- Retail : Rp. 1,000,000 - Non Retail : tidak ada minimal pendanaan	Jangka waktu / Tenor	Mengikuti jangka waktu proyek pembiayaan yang dipilih oleh funder (30 hari - 360 hari)
Maksimum Penempatan Dana	- Batas maksimum pendanaan oleh Funder pada setiap aplikasi proyek pendanaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- - Batas maksimum pendanaan oleh setiap Funder dan afiliasinya paling banyak 25% (dua	Biaya Pajak Penghasilan	Bagi Funder perorangan maupun institusional yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri dikenakan PPh 23 dengan tarif sebesar 15% atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	puluh lima persen) dari posisi akhir Pendanaan pada akhir bulan. - Ketentuan batas maksimum Pendanaan tidak berlaku bagi Funder yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Funder dapat memberikan Pendanaan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari posisi akhir		
--	---	--	--

	Pendanaan pada akhir bulan.		
Bagi Hasil (Nisbah)	Setara dengan 10% - 16% p.a	<i>*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	
Akad	Wakalah Funder		
Manfaat		Risiko	
- Mendapatkan Imbal Hasil lebih tinggi dari Deposito Mendanai proyek pembiayaan sehingga mendapatkan imbal hasil yang tinggi dari instrumen keuangan lain seperti Deposito - Menggunakan Sistem Terintegrasi Pendanaan dilakukan melalui sistem terintegrasi yaitu <i>Apps Mobile</i> dan Website yang dapat diakses oleh Funder - Analisis Proyek yang Transparan Seluruh data hasil analisis proyek pembiayaan disampaikan kepada Funder pada etalase <i>crowdfunding</i> mobile apps dan website - Dapat memilih Proyek sesuai kebutuhan Funder dapat memilih secara mandiri tingkat imbal hasil dan tingkat risiko yang akan diambil serta memilih secara fleksibel segmen bisnis Beneficiary yang ingin didanai - Dokumen Registrasi yang simpel Dokumen yang dibutuhkan hanya identitas seperti KTP/KK/NPWP (untuk perorangan) dimana registrasi dapat dilakukan 100% online melalui mobile apps dan website - Mengutamakan aspek Syariah Produk Pendanaan <i>Peer to Peer</i> (P2P) telah melalui analisis Sharia Compliance, DPS, serta telah memiliki fatwa dari DSN MUI		- Pokok dan Imbal Hasil tidak dilindungi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) - Pendanaan tidak dapat dilakukan <i>break</i> dimana pokok dan imbal hasil akan dikembalikan setelah jatuh tempo proyek pembiayaan - Terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran pokok dan bagi hasil dari proyek pembiayaan yang dipilih - Terdapat kemungkinan terjadinya gagal bayar dikarenakan proyek pembiayaan yang dibiayai Funder tidak berjalan lancar/ bisnis pailit / dan sebagainya	
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara	
- Biaya Rekening Dana Funder (RDF) tidak dikenakan biaya administrasi* maupun biaya pemeliharaan - Biaya administrasi penarikan dana dan pemindahbukuan dana** tidak dikenakan biaya. - Biaya Layanan adalah 1% p.a <i>*AFS sebagai wakil Funder sewaktu-waktu dapat mengenakan biaya layanan kepada Funder sebagai</i>		Persyaratan : A. Warga Negara Indonesia (WNI) 1. Perseorangan : - Minimal berumur 17 Tahun - KTP - NPWP 2. Institusi - Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir	

<i>upah atas jasa yang diselenggarakan</i> <i>**Biaya administrasi yang timbul disesuaikan dengan biaya transfer yang diberlakukan oleh Bank penyedia RDF dan diatur oleh Bank Indonesia</i>	- NPWP - KTP & NPWP Pengurus dan pemegang saham B. Warga Negara Asing (WNA) - Minimal berumur 17 Tahun - Passport - KITAS/KITAP - Rekening Bank di Indonesia yang valid (dalam IDR) Tata Cara 1. Funder selaku Pemberi Pembiayaan melakukan Registrasi via ALAMI Sharia mobile apps dan website 1. Funder melakukan pemilihan proyek yang akan dibiayai sesuai dengan profil risiko, tingkat imbal hasil, serta jenis proyek yang ingin didanai pada sistem 2. ALAMI melakukan membuka crowdfunding campaign proyek hingga seluruh pembiayaan terdanai dan ALAMI akan melakukan penutupan crowdfunding jika proyek sudah 100% terdanai 3. ALAMI melakukan disbursement kepada Penerima Pembiayaan atau Beneficiary 4. Beneficiary melakukan pembayaran kembali beserta pokok dan margin yang sudah ditentukan kepada ALAMI 5. ALAMI mengembalikan pokok dana beserta melakukan pembayaran imbal hasil kepada Funder 6. Funder menerima pengembalian dana pokok beserta dengan Ujrah Apabila terdapat pertanyaan maupun pengaduan, dapat menghubungi alamat / kontak berikut : PT Alami Fintek Sharia Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan. Hotline Customer : (+62 21) 311-161-91
--	---

Nama Nasabah	Simulasi	
Nilai Proyek Pembiayaan yang dipilih	:	Rp. 1,500,000,000
Besaran penempatan dana oleh funders/pendana		Rp. 1,000,000
Jangka Waktu Pembiayaan		180 hari
Ujrah p.a	:	Setara atau ekuivalen dengan 14% p.a
Besaran Ujrah sesuai p.a	:	Rp. 1,000,000 x 14% p.a = Rp. 140,000
Besaran Ujrah sesuai tenor	:	Rp. 140,000 : 12 bulan = Rp. 11,666 Rp. 11,666 x 6 bulan (180 hari) = Rp. 69,996
Biaya Rekening Dana Funder (RDF)	:	Nihil
Biaya Administrasi	:	Nihil
Biaya Layanan	:	1% p.a atau 0,005 dalam 6 bulan
Total Pendanaan sesuai tenor	:	Rp. 1.069.996,005
Informasi Tambahan		
1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa/Opini DPS Dewan Syariah Nasional No 117/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan Pembiayaan anjak piutang (factoring) adalah pembiayaan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor) serta Fatwa DSN No. 133/DSN-MUI/X/2019 tentang akad Al-Musarakah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik 2. PT ALAMI Fintek Sharia wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan 3. Funder akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk memberikan data pribadi 4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi		

GAMBAR 6

Proses pengajuan pembiayaan Syariah

Ajukan Pembiayaan Syariah Dengan 4 Langkah Ini

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengajukan pembiayaan



Daftar Dengan Dokumen Lengkap

Daftarkan perusahaanmu dengan dokumen-dokumen yang tertera diatas. Lalu, kirimkan pengajuan pembiayaanmu.

(1/4) Daftar dengan Dokumen

1 - 2 menit

Langkah Selanjutnya >

Ajukan Pembiayaan Syariah Dengan 4 Langkah Ini

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengajukan pembiayaan



Validasi dari ALAMI

ALAMI akan memberi penilaian kepada perusahaanmu sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah kamu kirimkan.

(2/4) Validasi

1 - 2 menit

Langkah Selanjutnya >

Ajukan Pembiayaan Syariah Dengan 4 Langkah Ini

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengajukan pembiayaan



Email Penawaran

Setelah perusahaanmu lolos tahap 2, ALAMI akan mengirimkan email yang berisi sebuah surat penawaran untukmu.

(3/4) Email Penawaran

1 - 2 menit



Langkah Selanjutnya >



Ajukan Pembiayaan Syariah Dengan 4 Langkah Ini

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengajukan pembiayaan



Selamat!

Kalau kamu setuju dengan surat penawaran yang ALAMI kirim, kamu bisa mendapatkan pembiayaan dari ALAMI.

(4/4) Selesai

1 - 2 menit

< Kembali

Ajukan Sekarang



Siapkan Dokumen Ini Untuk Pembiayaan



Dokumen NPWP
Perusahaan



Dokumen Invoice



e-KTP & NPWP Pendiri
Perusahaan



Dokumen Lainnya

Keuangan

- ✓ Laporan Keuangan 3 tahun terakhir
- ✓ Mutasi rekening koran 6 bulan terakhir

Berdasarkan mekanisme proses pembiayaan dan hasil dari wawancara diatas terdapat 3 unsur yaitu : pendana (Lender), PT.Fintek Alami Sharia dan pengelola dana (Mudharib). Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua akad yaitu :

- a. Akad wakalah bil Ujah akad ini yang menghubungkan antara pendana dengan PT. Alami Fintek Sharia dimana terdapat biaya layanan yang ditanggungkan kepada pendana.
- b. Akad mudharabah ialah akad yang menghubungkan antara PT. Alami Fintek Sharia dengan Mudarib dimana PT. Alami Fintek Sharia yang berperan sebagai wakil dari pendana mempunyai wewenang untuk menagih. Imbal hasil atau ujah dari mudharib dan akan disalurkan kepada pendana.

2. Bagaimana keselarasan Pembiayaan mudharabah pada PT. Alami Fintek Sharia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018?

Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan melalui Fintech. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam Fatwa antara lain:

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.⁵⁰

PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai *start up* di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, *PT. Alami Fintek Sharia* melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah dan peneliti memilih *PT. Alami Fintek Sharia* karena sebuah *start up* di bidang *peer-to-peer lending* yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, *PT. Alami Fintek Sharia*, dan penyedia barang.⁵¹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Rasyid Ridho selaku Product Associate bahwa :

“Layanan fintech peer to peer yang disediakan oleh *PT. Alami Fintek Sharia* menyesuaikan dengan kebijakan dari Pihak OJK maupun dari MUI. Karena layanan Fintech pembiayaan di *PT. Alami Fintek Sharia* sudah berizin dan terdaftar di OJK, serta sudah syariah yang telah ditentukan oleh DSN-MUI, jadi semua kebijakan atau peraturan yang ada di OJK maupun dari DSN-MUI ini harus dijalankan oleh *PT. Alami Fintek Sharia*”⁵²

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh *PT. Alami Fintek Sharia* sudah sesuai dengan aturan islam atau yang

⁵⁰ Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018.

⁵¹ Alami, Ketentuan Pengguna, <http://p2p.alamisharia.co.id/id/ketentuan-privasi> , diakses pada tanggal 31 Juli 2023.

⁵² Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, selaku informasi yang berkedudukan sebagai Product Associate Alami.

sudah ditentukan oleh MUI. Bahwa setiap prosedur yang dilakukan oleh PT. Alami Syariah sudah selaras dengan fatwa MUI.

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh nara sumber bapak Rosyid Ridho yaitu :

“pelayanan yang kami lakukan di PT. Alami Fintek Sharia sudah sesuai dengan yang difatwakan oleh Dsn nomor 117/DSN-MUI/II/201, karena jika kita tidak menyesuaikan dengan apa yang telah difatwakan oleh DSN-MUI kita tidak akan mendapat izin dari OJK, oleh karena itu kamu pihak PT. Alami Fintek Sharia harus menjalankan prosedur yang telah difatwakan oleh DSN-MUI”

Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Hal tersebut bisa dilihat dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pedoman umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan fatwa sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari adanya batasan pengajuan pembiayaan syariah, yang mana tujuannya agar pembiayaan tersebut tetap pada koridornya. Maka pengajuan yang tidak sesuai dengan syariat seperti pembiayaan produk rokok, minuman keras, dan lain-lain tidak akan

diterima untuk melakukan pengajuan.

Menurut analisa yang telah penulis lakukan pada pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia dengan Fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia tentang pembiayaan sudah sesuai dengan apa yang tercantum pada fatwa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan finansial syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak akan jauh beda, yaitu dengan mempertemukan antara pihak pemilik dan dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-commerce atau marketplace yang dalam mengelola dan penguasaan platform fintech dengan menerapkan prinsip syariah. Keabsahan pembiayaan financial technology syariah yang terdaftar di OJK menurut Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian dengan PT. Alami fintek Syariah.

Dokumen yang diperlukan yaitu bisa dilihat di info penerima pembiayaan dan bisa di cek berdasarkan produk pembiayaannya. Disini ada 3 produk pembiayaan yaitu : *Invoice financing, Purchase Order Financing, Community Based Financing*

PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai *start up* di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, *PT. Alami Fintek Sharia* melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan, penelitian memilih *PT. Alami Fintek Sharia* karena sebuah *start up* di bidang *peer-to-peer lending* yang langsung mendanai

user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penemuan dari penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya mengenai pembiayaan mudharabah dengan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dengan kepentingan mengenai fintech syariah di Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada fintech syariah agar dapat meningkatkan kualitas , mutu dan layanan secara online dengan meningkatkan kualitas aplikasi. Melakukan transparansi kepada masyarakat agar tidak menjadi mis konfirmasi. Dan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang sudah ada.
2. Kepada DSN-MUI dan juga OJK agar terus memantau atau mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
3. Kepada masyarakat umum agar memperdalam lagi khasanah ilmu mengenai fintech syariah yang bertujuan mendukung berkembangnya fintech syariah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, depok:PT. Radja Grafindo Persada2018

Amin, M. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS 2008

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada 2008

Azzam, Muhammad, *Fiqh Muamalah System Transaksi dalam islam*, Jakarta:AMZAH 2010

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah. Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta:Kencana, 2011

Mas'adi, Ghafron A *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002

Nasution, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008

Nurhasanah, Neneng, Mudharabah, Refika Aditama, Bandung, 2015

Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andrian Permata, "Islamic Financial Manajement,

Teori, Konsep dan Aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008,

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Reinika Cipta, 2004

Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Trnasaksi Perbankan Syariah*, Ziknil Hakim, Jakarta, 2003

JURNAL

Ade Bagus Rindi, *Jurnal HukumFintech Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, PrihatwonoLaw Research Vol., I, Juni 2018,

Basuki, Ferry Hendro & Husein, Hartina, *Analisis Swot Financial Technology pada dunia Perbankan di kota Ambon (survey pada Bank di Kota Ambon)*, Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018.

Cindia Husna Pratiwi, *“Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan Financial Technology Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah dan Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia”*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan, 2020.

Dara Triana Nova Ningrum, *“Implementasi akad Pembiayaan Mudharabah terhadap usaha mikro kecil pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota*

metro dalam spesifik Fatwa DSN MUINO. 07/DSN-MUI/IV/2000”.

Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Erdinata, Fariz, “hafdzu Mal dalam Financial Teknologi Berbasis Sistem EquityCrowdfunding Irma Muzdalifah dkk, *“Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan Keuangan Syariah)”* Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah / Vol.3.No.1, 2018

Ferdinan Mahmuda, *“Analisi Perjanjian Pembiayaan dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)”*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Maharani, Betari Tyas, “Penerapan Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolanyapada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat” (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta 2016),

Narasti, Maulidah dan Kafabih, Abdullah, Indonesia Interdisiplinari Jurnal of Sharia Economics (IIJSE) Vol.2 No.2, Januari 2020,

Rafif, Muhammad Miraj, *“Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Daring di PT. Ammana Fintech Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah”*, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Rizka Ludfia Janah, “Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro”.

Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Santi, E. (2016). Pengawasan jasa otoritas jasa keuangan terhadap financial technology. *diponegoro law journal*, 3.

WEBSITE

Alami, Ketentuan Pengguna, <http://p2p.alamisharia.co.id/id/ketentuan-privasi> , diakses pada tanggal 31 Juli 2023

Bagaimana Sejarah PT. Alami Syariah, <https://p2p.alamisyariah.co.id/about> ,

Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, dalam www.business-law.binus.ac.id, diakses tanggal 18 September 2021.

<https://alamisharia.co.id/tentang-alami/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lamiran 1 : Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31 903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 17/DSN-MUI/11/2018

Tentang

LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang
- a. bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSNMUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat

1. Firman Allah SWT:

- a. Q.s. al-Ma'idah 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...."

- b. Q.s. al-Isra'(17):34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban. ..."

- c. Q.s. al-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيَّعَةً
... تَرْضَاهُمْ

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

d. Q.s. Al-Kahfi (18): 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

e. Q.s. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'."

f. Q.s. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

g. Q.s. al-Nisa' 58:

31اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."⁹¹.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالْتَّمَرُ بِالْتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jikajenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin alShamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

„Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a..

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."

3. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan".

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ كَالْقَائِمِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara ' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

أَحْكُمْ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah

تَصْرِفُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)".

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah

Memperhatikan 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, Riyad: Dar alAlam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ بِمَجْلِسِ التَّوَأْبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِيتِبَاطُ
بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba 'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

رَابِعُهَا أَنَّ تَكُونَ الصَّبِيْعَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ الْآخَرِ إِمَّا حَقِيْقَةً كَمَا إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْعَاقِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ قَامَتْ مَقَامَ الْخُطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari ijab qabul akad nikah adalah shighat terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri masjid akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وَجَدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسِلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَعِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْمُفَقِّهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَقَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَالِمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسِلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّ اتِّتْعَلَ الْمُتَعَدِّتَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambung kedua belah pihak selama pembicaraan masih

5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujuh atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maal) yang menyediakan seluruh modal

dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
16. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;
17. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee).
18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (riba fadhl) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (riba nasi *ah).
19. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untunguntungan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

21. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual unluk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. Akad Bakü adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada PenggunaiKonsumen secara massal.

Kedua:Ketentuan Hukum

- 1 . Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga: Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.

Keempat

– Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Kelima

– Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase Order); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce/marketplace) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Keenam: Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)
 - a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
 - b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
 - c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh);
 - d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;

- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
 - g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang Penerima Pembiayaan;
 - h. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara;
 - i. Penerima pembiayaan membayar utang qardh Oika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
 - j. Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan qardh (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.
2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Order) Pihak Ketiga
- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
 - b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (Seller Online)
- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce/marketplace) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon Penerima Pembiayaan;

- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;

- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway
- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (Seller Online) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
 - b. Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee)
- a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

- b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
 - c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
 - d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan; .
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/auto debet;
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.
6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based)
- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
 - c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

- pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jualbeli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujarah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.

Ketujuh .. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan .. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

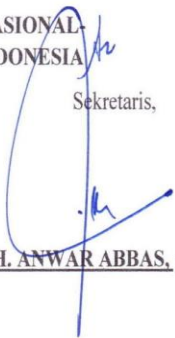
Ketua,



K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM M.AG

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 06 Jumadil Akhir 1438 H

22 Februari 2018 M

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Lampiran 2 : Surat Izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2377 /F.Sy.1/TL.01/01/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 17 Mei 2023

Kepada Yth.
PT. Alami Fintek Syariah
Plaza 86 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H.R Rasuna Said No.6, RT.2/RW.5, Karet Kuningan,
Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12920.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fariz Maulana Abdi
NIM : 17220144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : **ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERBASIS FINTECH SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT. Alami Fintek Syariah)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

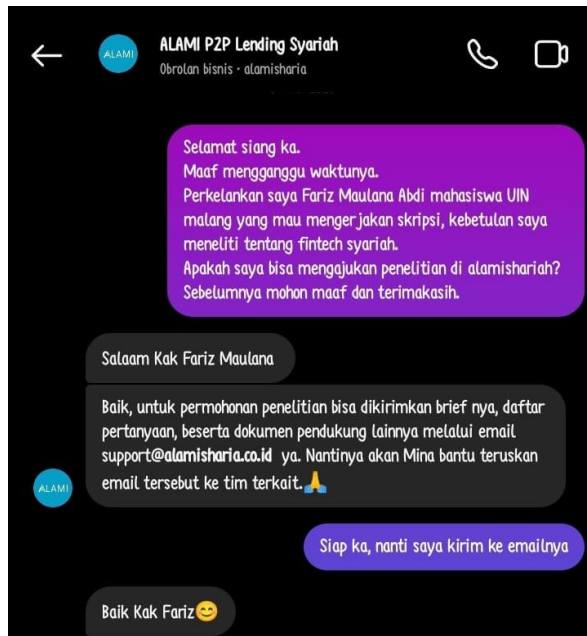
Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Muhammad Anwar
Muhammad Anwar

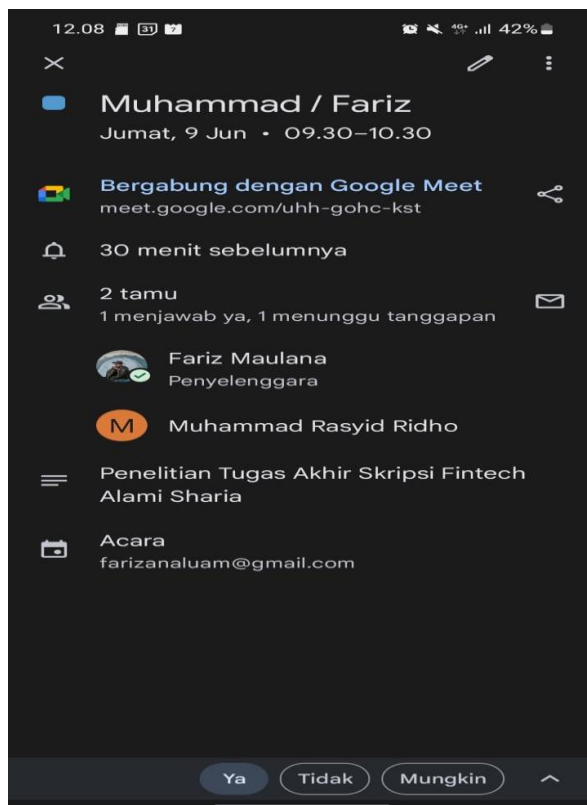
Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3: Menghubungi media PT. Alami Fintech Sharia



Lampiran 4: Menjadwalkan Google Meet dengan Nara Sumber



Lampiran 5 : Melaksanakan Google Meet dengan Nara Sumber Bapak M. Rasyid Ridho



Lampiran 6 : Melaksanakan Google Meet dengan lender fuad Maulana



Lampira 7: Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fariz Maulana Abdi
 NIM : 17220144
 Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen : Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI
 Judul : **ANALISIS KESESUAIAN PRAKTI PEMBIAYAAN
 MUDHARABAH BERBASIS FINTECH SYARIAH
 PERSPEKTIF FATWA DSN NO: 117/DSN-
 MUI/II/2018 (Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia)**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Mei 2021	Judul dan Bab I	
2.	5 September 2021	Revisi Bab I	
3.	26 September 2021	Bab II	
4.	12 Oktober 2021	Bab I dan Bab II	
5.	18 Oktober 2021	ACC Proposal	
6.	22 November 2021	Revisi Putusan MA	
7.	23 Maret 2023	Bab I, Bab II, dan Bab III	
8.	22 Mei 2023	Bab I, Bab II, Bab III	
9.	30 Mei 2023	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	
10.	4 Maret 2024	Bab IV	
11.	25 Maret 2024	Revisi Bab IV dan Bab V	
12.	22 April 2024	Revisi Bab V	
13.	26 April 2024	ACC Skripsi	

Malang, 03 Juni 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
 NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Fariz Maulana Abdi
Tempat dan Tanggal Lahir	: Malang, 7 Januari 1998
NIM	: 17220144
Tahun Masuk UIN	: 2017
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Jln.DR Wahidin, RT/RW:19/02, Gondang legi kulon. Gondanglegi, Kab Malang
No. HP	081249569151
E-mail	: farizanalum@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2003-2009	: SDI Dewi Masyithoh
2009-2012	: MTsN Malang 3
2012-2015	: SMA AN-NUR Bululawang
2015-2017	: STIKK (Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning)
2017-2024	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

